

BAB V

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. CV. DEF merupakan badan yang bergerak dibidang perdagangan pipa yang memiliki omzet lebih dari Rp 4800.000.000 pertahun. Sesuai dengan PMK No.197/PMK.03/2013 CV. DEF telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV. DEF pun telah memenuhi kewajiban pajak atas PPN, tahun 2019 sejumlah Rp 904.561.785 dan hingga bulan April tahun 2020 sejumlah Rp 287.857.673.
2. Saat melaksanakan kewajiban pajak atas PPN terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan CV. DEF, kesalahan tersebut meliputi salah input masa pajak yang seharusnya masa Januari 2020 menjadi Desember 2019, bulan Februari melakukan pembayaran ganda atas salah satu faktur pajak masukan masa Januari, lalu di bulan Maret terjadi kesalahan input kode setor PPN yang seharusnya 41121-100 menjadi 41121-900.
3. Konsekuensi yang dilakukan CV. DEF atas beberapa kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan kewajiban pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan melakukan adanya pemindahbukuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, penelitian, dan pembahasan penulisan memberikan saran :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya kasus ini dalam pembuatan tugas akhir dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, sehingga kedepannya dapat dijadikan pembelajaran mengenai pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi KKP Frans Sudirjo

Bagi KKP Frans Sudirjo diharapkan dapat lebih membimbing dan memberikan pembelajaran terhadap klien agar tidak terjadi kesalahan serupa.

3. Bagi CV. DEF

Diharapkan lebih teliti lagi dalam melakukan input faktor pajak masukan dan memberikan seluruh faktor pajak masukan kepada KKP agar dapat di cek kembali apakah pekerjaan yang terkait dengan pajak yang telah dilakukan CV. DEF sudah benar atau belum sehingga terhindar dari segala bentuk kesalahan.